



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**NOMOR 1097 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN**  
**DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI POLEWALI MANDAR**

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun.

- Menyingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyusunan Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PD-27602000291 Tanggal 11-11-2022**

**MEMUTUSKAN:**

- Meneapkan KESATTU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
  - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - (3) Tentung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSUN**

1.	NAMA	AHARIGUNTUR
2.	NIP	196501022006041010
3.	TANGGAL LAHIR	2 JANUARI 1965
4.	JABATAN	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA MUDA/III/a/01-04-2022 BARU PENATA MUDA/III/a/01-01-2023
7.	MASA KERJA COLONGAN	23 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.981.600 BARU Rp 3.677.900
9.	MASA KERJA PENSUN	27 TAHUN 4 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2023
11.	PENSUN TMT	1 MARET 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp 2.488.300

**B. KELUARCA PENERIMA PENSUN :**

**1. ISTERI/SUAMI**

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SUKRIA	10-07-1964	13-07-1992	

**2. ANAK**

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

**KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp 3.627.900 : 1 = Rp 1.306.044** (dibulatkan) = **Rp 1.307.000** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. POROS BASSEANG KEL. DARMA KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 15 November 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
  3. Kepala Kantor Cabang FT-TASPEN (Pencero) Mamuju;
  4. Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
  5. Pertanggung: